

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024-2026



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA**

JL. YOS SUDARSO NO.02
PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan Kepala Daerah dengan Peraturan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor);

MEMUTUSKAN:

Nebetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
8. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2024 dan berakhir pada Tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026.
- (3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 31 Mei 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 19



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2024–2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra tahun 2024 - 2026 ini disusun sebagai pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 berisi mengenai gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program kegiatan dan pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan dalam lingkup DPMPTSP Kota Palangka Raya. Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan penyelenggaraan pemerintahan dalam masa tiga tahun mendatang yang akan semakin menantang dan dinamis.

Semoga Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2024-2026 ini dapat memandu upaya perbaikan terus menerus dalam pelayanan perizinan terpadu Kota Palangka Raya demi terwujudnya kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
2.1.1 Tugas Pokok	6
2.1.2 Fungsi.....	6
2.1.3 Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya.....	17
2.2.1 Susunan Kepegawaian.....	17
2.2.2 Sarana dan Prasarana	19
2.3 Kinerja Pelayanan.....	21
2.3.1 Jumlah dan Jenis Izin yang Telah Diterbitkan	25
2.3.2 Perkembangan Investasi Kota Palangka Raya Tahun 2023	27
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	33
2.4.1 Tantangan yang Dihadapi	33
2.4.2 Peluang yang Dimiliki.....	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	35

3.2	Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.....	36
3.2.1	Telaahan Renstra BKPM	36
3.2.2	Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah.....	37
3.3.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.4.	Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	42
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP	42
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
6.1	Program	45
6.2	Kegiatan dan Sub Kegiatan	45
6.3	Pendanaan	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	55
BAB VIII	PENUTUP	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021)	17
Gambar 2. 2 Diagram Realisasi Investasi Kota Palangka Raya 2023 Berdasarkan Bidang Usaha	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Izin yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP.....	21
Tabel 2. 2 Jumlah dan Jenis Izin yang Ditertibtkan Periode Januari – Desember 2023	26
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2019 - 2023	29
Tabel 2. 4 Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 - 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.....	32
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang Terkait dengan DPMPTSP.....	42
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	43
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Periode 2024 - 2026	49
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja DPMTSP yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026	55

BAB I PENDAHULUAN

BAB I :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024- 2026.

Renstra DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sesuai dengan hasil reviu yang dilakukan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 dilakukan mencakup pada :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tata cara perencanaan pembangunan dibuat dalam berbagai tahapan yang meliputi jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Palangka Raya, salah satu tahap penyusunannya adalah reviu terhadap RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Palangka Raya terhadap sasaran dan prioritas dalam RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Dengan keterkaitan yang sedemikian rupa dalam sistem perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.

Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan, maka konsepsi pelayanan difokuskan pada empat aspek yaitu:

1. Aspek penguatan kelembagaan;
2. Ketatalaksanaan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Sarana dan Prasarana.


Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian Renstra DPMPTSP Kota Palangka Raya merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana DPMPTSP Kota Palangka Raya akan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPD Kota Palangka Raya 2024-2026 yang disusun sebagai pedoman melaksanakan perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan.

Kedudukan dan keterkaitan antardokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1. 1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kota Palangka Raya yang berpedoman pada RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya

dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Palangka Raya. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jjangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa klali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
 10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024- 2026;
 12. Peraturan Walikota Palangka Raya No 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 51).

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026 dimaksud untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi semua unit organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjabarkan arah pembangunan dengan berpedoman pada dokumen RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Renstra BKPM Republik Indonesia dan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB II :

2.1 Latar Belakang

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dibentuk melalui **Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya**. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51

Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Tugas Pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

2.1.2 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang penanaman modal pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPMPTSP Kota Palangka Raya dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis seperti terlihat pada gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya..

2.1.3 Struktur Organisasi

Penyelenggaraan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut :

2.1.3.1 Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas seperti tersebut diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan menyelenggarakan Program Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menetapkan pedoman, petunjuk teknis berkaitan dengan urusan Kesekretariatan, Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Bidang Intern Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Menyenggarakan monitoring dan mengevaluasi Program bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Menyenggarakan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan dokumen atau naskah kedinasan yang berkaitan dengan urusan Kesekretariatan Urnum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Bidang Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya;

- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- h. Menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Bawahan sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.1.3.2 Sekretaris

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- j. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan dan evaluasi;
- l. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- m. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sekretaris dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan Program, Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Dinas;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan, dokumen perizinan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan aset intern Sekretariat Dinas;
- d. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis terkait urusan kesekretariatan lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- e. Memproses dan menyelesaikan administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan menyiapkan dana serta pertanggungjawaban;
- f. Memproses dan menyelesaikan urusan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Memproses dan menyelesaikan Administrasi Perlengkapan meliputi Inventaris Aset dinas, Pemeliharaan Barang, Membuat usulan/Mengadakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor serta Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Mengkoordinir seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penetapan Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA),Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan tindak lanjut LHE/LHP Inspektorat;
- i. Memeriksa dan memberi paraf usulan Pengangkatan/Pemberhentian Bendahara Pengeluaran, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan (P2HP) di lingkungan Sekretariat;
- j. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, rumah tangga kantor dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain; dan
- k. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan seluruh Kepala Bidang yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Pimpinan;
- l. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahanpada Sekretariat Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3.2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar memedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengelola urusan administrasi dan aplikasi persuratan;
- d. Mengelola urusan administrasi dan aplikasi kepegawaian;
- e. Mengelola urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan dinas;
- f. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
- g. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja intern;
- h. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3.2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar memedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengelola urusan penatausahaan keuangan, aplikasi keuangan dan laporan keuangan dinas;
- d. Mengelola urusan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. Mengelola urusan administrasi dan aplikasi inventaris barang dan aset dinas;

- f. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi aset, inventarisasi aset dan penatausahaan aset;
- g. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempumaan hasil kerja selanjutnya;
- h. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja intern; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3.3 Kepala Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan Program, Kegiatan dan Anggaran Bidang Penanaman Modal berdasarkan kebijakan dan arahan dari pimpinan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Penanaman Modal;
- d. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. Melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal;
- f. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;

- g. Melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal;
- h. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Penanaman Modal berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- i. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3.4 Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sektor Pendidikan, Penelitian, Sosial, Kepemudaan, Tenaga Kerja, Kesehatan, Lingkungan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan Program, Kegiatan dan Anggaran Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I berdasarkan kebijakan dan arahan dari pimpinan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsept terkait urusan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I;

- d. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan, Penelitian, Sosial, Kepemudaan, Tenaga Kerja, Kesehatan, Lingkungan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- f. Melaksanakan koordinasi tim teknis sektor terkait yang berhubungan dengan perizinan dan nonperizinan
- g. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- h. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3.5 Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan non perizinan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perizinan dan non perizinan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan Program, Kegiatan dan Anggaran Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II berdasarkan kebijakan dan arahan dari pimpinan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;

- c. Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
- d. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. Menyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan dan nonperizinan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga, Pertanian dan Perikanan;
- f. Melaksanakan koordinasi tim teknis sektor terkait yang berhubungan dengan perizinan dan nonperizinan;
- g. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- h. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerjaintern; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3.6 Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi, dan Inovasi Layanan

Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi, dan Inovasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebijakan, advokasi, informasi dan inovasi pelayanan.

Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi, dan Inovasi Layanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kebijakan, advokasi, informasi, dan inovasi layanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan, advokasi, informasi, dan inovasi layanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan, advokasi, informasi, dan inovasi layanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebijakan, advokasi, informasi, dan inovasi layanan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi, dan Inovasi Layanan adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan Program, Kegiatan dan Anggaran Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan berdasarkan kebijakan dan arahan dari pimpinan;
- b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan;
- d. merumuskan kebijakan teknis penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- e. mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan
- f. mengkoordinir melaksanakan layanan konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. mengkoordinir kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian sengketa perizinan dan nonperizinan serta melakukan pendampingan hukum;
- h. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi pelayanan publik;
- i. merumuskan laporan pelaksanaan pelayanan,
- j. pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
- k. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- l. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.


Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2.1.3.7 Jabatan Pelaksana

Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun nama-nama jabatan Pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Sedangkan uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Gambar 2. 1
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PALANGKA RAYA**
 (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021)



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Susunan Kepegawaian


Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya pada bulan Februari 2024 berjumlah 65 orang, dengan status pegawai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 43 orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 22 orang.

Dari *pie-chart* terlihat gambaran komposisi berdasarkan berbagai jenis penjabaran.



Keterangan :

PNS = Pegawai Negeri Sipil ; TKK = Tenaga Kerja Kontrak



Keterangan :


S-2 = Strata 2; S-1 = Strata-1; D3 = Diploma 3 ; SMA = Sekolah Menengah Atas ;



Keterangan :

Gol IV = Pembina Utama Muda/Pembina/Pembina Tk.I ; Gol III = Penata Tingkat I/ Penata / Penata Muda Tingkat I/ Penata Muda ;

Gol. II = Pengatur Tingkat I/Pengatur



Keterangan :

Eselon II = Kepala Dinas ; Eselon III = Sekretaris & Kepala Bidang ; Eselon IV = Kepala Sub Bagian & Kepala Seksi



Untuk lebih detilnya tertuang dalam Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Status Pegawai, Tingkat Pendidikan, Golongan, yang menduduki Eselon dan Staf dan yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap operasional pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah :

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH
1	Portable Generating Set	1
2	Mobil Penumpang	4
3	Mobil Pick Up	1
4	Sepeda Motor	7

5	Mesin Gerinda	1
6	Global Positioning System	1
7	Mesin Ketik Manual Standard	2
8	Mesin Penghitung Uang	1
9	Lemari Kayu	4
10	Rak Besi	2
11	Filing Cabinet Besi	15
12	Brandkas	1
13	Kardex Besi	1
14	CCTV	1
15	Mesin Absensi	1
16	Display	1
17	Mesin Laminating	1
18	Papan Nama Instansi	2
19	Meja Kerja Kayu	19
20	Meja Rapat	15
21	Meja Resepsionis	13
22	Kursi Rapat	60
23	Kursi Putar	11
24	Kursi Biasa	11
25	Bangku Tunggu	10
26	Meja Komputer	5
27	Sofa	1
28	Mesin Pemotong Rumput	1
29	Lemari Es	2
30	A.C. Split	18
31	Televisi Televisi Televisi	3
32	Sound System	1
33	Unit Power Supply	29
34	Camera Video	7
35	Tangga Aluminium	2
36	Dispenser	2
37	Alat Pemadam Portable	2
38	Meja Kerja Pejabat Eselon	48
39	Layar Film/Projector	2
40	Mesin Jilid	1
41	Telefon	1
42	Fax	1
43	P.C Unit	61
44	Lap Top	19
45	CPU (Peralatan Mainframe)	2
46	Scanner	2
47	Printer	31

2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, kewenangan DPMPTSP Kota Palangka Raya seperti pada Tabel 2.3.1 di bawah.

Tabel 2. 1

Jenis Izin yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP

A. Sektor Penanaman Modal	
1	Izin Prinsip Penanaman Modal
2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4	Izin Usaha Penanaman modal
5	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
6	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
7	Izin Usaha Penggabungan (Merger) Penanaman modal
B.Sektor Pekerjaan Umum/Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	Izin Prinsip Lokasi
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4	Izin Reklame
C.Sektor Kesehatan	
1	Bentuk Pelayanan Medik Dasar
a	Izin Praktik Perorangan Dokter
b	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi
c	Izin Praktik Berkelompok Dokter
d	Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi
e	Izin Klinik Pengobatan
f	Izin Klinik Kesehatan Ibu dan Anak
g	Izin Rumah Bersalin
h	Izin Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
2	Bentuk Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan)
a	Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis
b	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis

- c Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis
- d Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis
- e Izin Klinik Perawatan Penderita Narkoba
- f Izin Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- g Izin Klinik Kecantikan

3 Bentuk Pelayanan Medik Penunjang

- a Izin Apotek
- b Izin Laboratorium Kesehatan
- c Izin Laboratorium Gigi
- d Izin Optik
- e Izin Toko Obat
- f Izin Pelayanan Kesehatan Penunjang

4 Bentuk Surat Izin Praktik atau bagi tenaga kesehatan

- a Dokter
- b Dokter Gigi
- c Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis
- d Bidan
- e Perawat

5 Institusi penguji alat kesehatan

- a Institusi penguji alat kesehatan type A adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu (live saving)
- b Institusi penguji alat kesehatan type B adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 5(lima) jenis alat kesehatan tertentu (live saving)
- c Institusi penguji alat kesehatan type C adalah memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu (live saving)

D.Sektor Perhubungan

- 1 Izin Usaha Angkutan
- 2 Izin Usaha Trayek
- 3 Izin Insidentil Dispensasi Truk
- 4 Izin Bangunan Dermaga Sungai
- 5 Izin penyelenggaraan angkutan orang, dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota

- 6 Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota
- 7 Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha
- 8 Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha
- 9 Izin pengoperasian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yang melayani angkutan khusus dan angkutan umum

E. Sektor Perdagangan dan Perindustrian

- 1 Tanda Daftar Industri (TDI)
- 2 Izin Usaha Industri (IUI)
- 3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 4 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
- 5 Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)
- 6 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 7 Izin Usaha Toko Modern
- 8 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
- 9 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
- 10 Tanda Daftar Gudang (TPG)

F. Sektor Tenaga Kerja

- 1 Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/ Pemerintah/ Perusahaan
- 2 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga asing (IMTA)

G. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

- 1 Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-obatan)
- 2 Izin Usaha Distributor Obat Hewan
- 3 Izin Usaha Sarang Burung Walet

H. Sektor Perikanan

- 1 Surat Izin Pengolahan Ikan
- 2 Surat Izin Budidaya Ikan

I. Sektor Kepariwisata

- 1 Izin Biro Perjalanan Wisata
- 2 Izin Agen Perjalanan Wisata
- 3 Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
- 4 Izin Hotel
- 5 Izin Pondok Wisata

6	Izin Motel
7	Izin Rumah Kos
8	Izin Restoran
9	Izin Rumah Makanan
10	Izin Bar
11	Izin Kafe
12	Izin Jasa Boga
13	Izin Pusat Penjualan Makanan dan Minuman (Food Court)
14	Izin Usaha Kawasan Pariwisata
15	Izin Usaha Jasa Transportasi
16	Izin Usaha Daya Tarik Wisata
17	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
18	Izin Gelanggang Olahraga
19	Izin Usaha gelanggang Seni
20	Izin Arena Permainan
21	Izin Hiburan Malam
22	Izin Panti Pijat
23	Izin Taman Rekreasi
24	Izin Karaoke
25	Izin Usaha Impresariat/Promotor
26	Izin Usaha Jasa Pramuwisata
27	Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
28	Izin Usaha Jasa Konsultan
29	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata
30	Izin Usaha Wisata Tirta
31	Izin Usaha <i>Solus Per Aqua</i> (SPA)
32	Izin Atraksi Wisata
33	Izin Sanggar Seni
J. Sektor Penelitian dan Pengembangan	
1	Izin Penelitian
K. Sektor Lingkungan Hidup	
1	Izin Lingkungan
2	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3)
3	Izin Penbuangan Limbah Cair (IPLC)

- 4 Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Pada Tanah Diperkebunan
- 5 Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit

L. Sektor Sosial

- 1 Izin Pengumpulan Uang atau Barang untuk kesejahteraan sosial (PUB)
- 2 Izin pendirian yayasan

M. Sektor Komunikasi dan Informatika

- 1 Izin Mendirikan Menara Komunikasi
- 2 Izin Jasa Titipan Kantor Agen
- 3 Izin Instalatir Kabel Rumah/Gedung
- 4 Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator
- 5 Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi
- 6 Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi
- 7 Izin Usaha Jasa Multi Media/ *Internet*
- 8 Izin Usaha TV Kabel
- 9 Izin Usaha *Counter* HP/Pulsa/Asesoris
- 10 Izin Usaha Warung *Internet*
- 11 Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan
- 12 Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal *Wireline (end to end)* cakupan kota
- 13 Rekomendasi Pelayanan Universal
- 14 Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 15 Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Swasta
- 16 Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Komunitas
- 17 Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Berlangganan

2.3.1 Jumlah dan Jenis Izin yang Telah Diterbitkan

Kewenangan DPMPTSP Kota Palangka Raya di bidang perizinan dan non perizinan seperti jenis perizinan tersebut di atas sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 efektif berlaku sejak bulan Januari 2018. Setelah berjalan selama kurang lebih lima tahun, pada periode Januari–Desember 2023 telah diterbitkan berbagai jenis izin sebanyak 4.688 buah sesuai dengan permohonan masyarakat dengan rincian seperti Tabel 2.2 di bawah.

Tabel 2. 2

Jumlah dan Jenis Izin yang Diterbitkan Periode Januari - Desember 2023

NO	SEKTOR DAN JENIS IZIN	JUMLAH
I.	SEKTOR KESEHATAN	2.100
1	Izin Praktik Dokter	350
2	Izin Praktik Dokter Gigi	62
3	Izin Praktik Perawat	402
4	Izin Praktik Bidan	154
5	Izin Praktik Apoteker	98
6	Izin Kerja/Praktik Fisioterapis	16
7	Izin Kerja Refraksionis Optisien	8
8	Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi	27
9	Izin Kerja Radiografer	22
10	Izin Kerja Perekam Medis	14
11	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	14
12	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	56
13	Izin Praktik Elektromedis	6
14	Izin Praktik Penata Anestesi	8
15	Izin Praktik Okupasi Terapis	7
16	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	135
17	Izin Praktik Psikologi Klinis	5
18	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	6
19	Izin Praktik Teknisi Gigi	4
20	Izin Praktik Terapis Wicara	3
21	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	0
22	Izin Praktik Akupuntur	0
23	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	227
24	Izin Klinik (Sertifikat Standar Klinik Pemerintah)	5
25	Sertifikat Standar Puskesmas Non Blut	0
26	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	1
27	NIB Usaha Mikro Obat Tradisional (KBLI 21022)	47
28	Sertifikat Standar Klinik (KBLI 86104 dan KBLI 86105)	11
29	Sertifikat Standar Puskesmas (KBLI 86902)	0
30	Sertifikat Standar Optik (KBLI 86903)	8
31	Sertifikat Standar Toko Alkes (KBLI 47725)	26
32	Izin Apotek (KBLI 47721)	33
33	Izin Rumah Sakit (KBLI 86101 dan KBLI 86103)	4
34	Izin Toko Obat (KBLI 47722 dan KBLI 47842)	2
35	PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)	16
36	SPPIRT (setelah diproses melalui spirt.pom.go.id)	323
II.	SEKTOR PENELITIAN	1.516
1	Izin Penelitian	1405
2	Rekomendasi Izin Penelitian	111
III.	SEKTOR PENDIDIKAN	18
1	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	12
2	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK	6


IV.	SEKTOR SOSIAL	38
1	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial	11
2	Izin Pengumpulan Uang & Barang Untuk Kesejahteraan Sosial	27
V.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM	2.011
1	Izin Reklame	1204
2	Izin Reklame Insidentil	120
3	Pengesahan Site Plan	129
4	Izin Prinsip Lokasi (Izin Perubahan Penggunaan Tanah)	39
5	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	361
6	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	158
VI.	SEKTOR LINGKUNGAN	2
1	SLO IPAL	2
Jumlah		9.270

2.3.2 Perkembangan Investasi Kota Palangka Raya Tahun 2023

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia, nilai investasi di Kota Palangka Raya pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 454,93 Miliar. Basis perhitungan nilai investasi tersebut adalah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh para pelaku usaha selama tahun 2023. Dibandingkan dengan target nilai investasi pada tahun 2023 sebesar Rp 350 Miliar, capaian tersebut menyentuh angka 129,98% dengan interpretasi sangat memuaskan.. Jika dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2022, terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp 110,18 M pada tahun 2023. Hal ini merupakan indikasi yang bagus bagi prospek perekonomian Palangka Raya. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir investasi terus tumbuh positif. Pada tahun 2021 investasi tumbuh sebesar Rp 135,36 M dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun pada tahun 2022 investasi tumbuh Rp 107,49 M dibandingkan dengan tahun 2021.

Gambar 2. 2

Diagram Realisasi Investasi Kota Palangka Raya Tahun 2023



Jika diamati dari beberapa diagram di atas terlihat bahwa sebaran bidang usaha pada investasi di wilayah Kota Palangka Raya tahun 2023 sebagian besar terkonsentrasi hanya pada jenis usaha transportasi, gudang dan telekomunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, serta jasa lainnya.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurut peraturan ini perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang berlaku saat ini yaitu KBLI Tahun 2020 (sebelumnya KBLI Tahun 2017) dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Untuk usaha dengan tingkat risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR) proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem OSS tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari K/L/D, sedangkan usaha dengan tingkat risiko Menengah Tinggi (MT) dan risiko Tinggi memerlukan verifikasi atau persetujuan dari K/L/D.

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Palangka Raya selama periode 5 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja																	
			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Kondisi Akhir RPJMD		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif								30	132,83	442,78	40	45,3	113,26	50	32	63,92	50	32	63,92
2.	Persentase Peningkatan Investasi PMDN								15	58,64	390,94	25	104,1	416,41	35	9,14	26,11	35	9,14	26,11
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,05	81,98	81,45	99,35	82,96	80	96,48	83,95	81,48	97,06	84,95	81,55	96	85,96	85,5	99,46	85,96	85,5	99,46
4.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	16,5	25	3,04	12,16	35	57,69	164,89	20	54,91	229,59	30	30,66	102,2	45	69,67	154,82	45	69,67	154,82
5	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	7,96	75	30	40	80	49,19	61,48	100	58,62	58,62	100	93	93	100	100	100	100	100	100

Dari Tabel 2.4. terlihat dari delapan indikator kinerja terdapat beberapa indikator yang mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan :

1. Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

Persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif diperoleh dengan menghitung persentase dari pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Jumlah total investasi yang dibukukan oleh PMDN dan PMA di Kota Palangka Raya pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 344,76 Milyar. Sedangkan pada tahun 2023 investasi penanaman modal yang dibukukan mencapai Rp 454,93 Milyar. Dengan demikian investasi penanaman modal pada tahun 2023 tumbuh sebesar Rp 110,49 Milyar dibandingkan dengan pada tahun 2022, atau tumbuh sebesar 13,2%.

Target persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif pada tahun 2023 adalah 50%. Capaian persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023, mencapai 63,92%. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan dan masuk dalam kategori baik. Pada tahun 2023 investor domestik lebih banyak berada pada sektor perumahan dan perkebunan. Secara persentase, peran investor domestik pada sektor tersebut mencapai 32% dari keseluruhan investasi di Kota Palangka Raya. Hal ini berbeda kondisinya dibandingkan dengan pada tahun 2022 dimana investor domestik sangat dominan pada sektor pertambangan dan perkebunan.

2. Persentase Peningkatan Investasi PMDN

Capaian persentase peningkatan investasi penanaman modal dalam negeri di Kota Palangka Raya pada tahun 2023 mencapai 9,14%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan pertumbuhan realisasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2023 dengan tahun 2022. Realisasi penanaman modal dalam negeri tahun 2022 adalah sebesar Rp320,59 Milyar. Adapun pada tahun 2023 realisasi penanaman modal dalam negeri yang dibukukan adalah sebesar Rp349,88 Milyar. Dengan demikian ada pertumbuhan penanaman modal sebesar Rp29,29 Milyar.

Peningkatan Investasi PMDN sebesar 9,14% tersebut masih jauh di bawah target pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 35% pada tahun 2023 yang juga merupakan target akhir RPJMD. Secara persentase capaian terhadap target akhir RPJMD berada pada angka 26,11%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2023 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna adalah sebesar 85,5 poin. Jika dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85,96 poin, maka tingkat realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 99,46% dan jika mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015 dengan kategori AA atau dengan interpretasi sangat memuaskan. Meskipun demikian, dalam survei tersebut juga terungkap bahwa sebagian penerima layanan merasa bahwa dalam aspek kecepatan penerbitan izin, sarana dan prasarana, serta kemampuan petugas layanan masih perlu perbaikan karena belum memenuhi eskpektasi mereka pada kualitas pelayanan yang akan mereka terima. Dengan perbaikan kepada ketiga aspek di atas, masih ada ruang perbaikan bagi IKM DPMPTSP di tahun mendatang.

4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2023 adalah sebesar 69,67%. Jumlah perusahaan/pelaku usaha dengan modal usaha lebih dari Rp 1 Milyar yang melaporkan kegiatan usahanya selama tahun 2023 melalui sistem OSS-RBA tercatat sebanyak 170 perusahaan. Adapun total jumlah perusahaan yang terdaftar di sistem OSS-RBA pada tahun 2023 sebanyak 244 perusahaan. Capaian indikator kinerja Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ini mencapai 154,82% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 45%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 45%, maka angka yang diperoleh adalah 154,82%. Dengan demikian, capaian ini masuk dalam kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan basis pembukuan realisasi investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia. Mengingat pentingnya LKPM itu, banyak hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modal secara teratur. Pertama, pelaporan LKPM kini dipermudah melalui portal OSS (Online Single Submission). Kedua, pemberian notifikasi perihal pelaporan LKPM dan sanksinya kepada para pelaku usaha melalui email. Ketiga, melaksanakan bimtek dan fasilitasi perihal LKPM kepada para pelaku usaha.

5. Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik

Capaian Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik diperoleh dengan membandingkan jumlah jenis izin yang telah dikelola aplikasi teknologi informasi secara terintegrasi dengan jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2023. Perizinan yang telah dikelola terintegrasi secara elektronik dalam hal ini memiliki dua pengertian. Pertama, izin tersebut dikelola secara lokal oleh DPMPTSP Kota

Palangka Raya melalui sistem yang dinamakan SIMYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu), tidak termasuk izin yang dikelola/diterbitkan oleh OSS. Kedua, izin tersebut diproses melalui SIMYANDU secara penuh mulai dari pendaftaran sampai dengan penandatanganan (ditandatangani secara elektronik oleh kepala dinas). Jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya sebanyak 27 jenis izin. Seluruh jenis izin tersebut telah diproses penerbitannya terintegrasi secara elektronik melalui SIMYANDU. Secara persentase, jumlah data perizinan yang terintegrasi secara elektronik mencapai 100%. Dibandingkan dengan target tahun 2023 dan akhir RPJMD sebesar 100%, maka capaian ini mencapai 100%. Kondisi ini termasuk dalam kategori nilai AA dengan interpretasi sangat memuaskan.

Pada tahun 2021 yang lalu, persentase pengelolaan data terintegrasi secara elektronik berada pada angka 58,62%. Adapun pada tahun 2022, persentase pengelolaan data terintegrasi secara elektronik meningkat menjadi 93%. Dengan demikian ada peningkatan yang signifikan dalam hal pengelolaan data secara terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Hal ini mengindikasikan bahwa bidang terkait perizinan telah berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan capaian kinerja pada tahun-tahun yang lalu dengan melakukan pengembangan sistem SIMYANDU sehingga hasilnya bisa seperti saat ini. Dengan kesungguhan tersebut, diharapkan capaian pada tahun 2023 yang akan datang dapat mencapai 100% sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya.

Tabel 2. 4

Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 - 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

NO.	URAIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Target (Rp)	7.747.149.063	6.819.778.116	8.702.442.004	9.388.929.503	8.011.608.503
2	Realisasi (Rp)	6.534.281.821	6.473.261.303	8.041.059.306	8.630.581.920	7.801.083.967
3	Persentase (%)	84,34%	94,92%	92,40%	91,92%	97,37%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1 Tantangan yang Dihadapi

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya selaku lembaga / institusi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah dalam proyeksi 3 (tiga) tahun kedepan antara lain sebagai berikut :

- a. Tren baru penerapan teknologi digital merupakan salah satu menantang bagi DPMPTSP. Digitalisasi proses perizinan perlu terus dioptimalkan agar proses perizinan menjadi lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel. Digitalisasi selain bermakna memudahkan pengguna layanan juga bermakna tanggung jawab untuk menjaga keamanan data para pengguna layanan dengan sebaik-baiknya.
- b. Pengarsipan data pengguna layanan perizinan merupakan tantangan yang berat. Hal ini karena mindset dokumen fisik yang masih melekat dalam benak pegawai DPMPTSP. Selain itu, jumlah dokumen perizinan yang disimpan dalam jumlah besar juga menimbulkan kesulitan dalam hal penyimpanan dan akses yang efisien. Oleh karenanya digitalisasi dokumen perizinan juga perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh agar dimasa mendatang pengelolaan dokumen perizinan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan efisien.
- c. Promosi penanaman modal selama ini dilakukan dengan ikut serta dalam kegiatan pameran investasi daerah. Kegiatan promosi seperti ini sukar untuk dihitung dampaknya secara langsung terhadap kegiatan investasi. Oleh karenanya perlu pendekatan baru yang lebih baik dalam kegiatan promosi penanaman modal. Dari hulu, perlu diupayakan pemetaan potensi daerah yang menjadi prioritas pengembangan penanaman modal beserta insentif yang ditawarkan kepada investor jika berinvestasi pada bidang-bidang tersebut. Pemerintah kemudian harus bisa memetakan dimana investor potensial yang bisa diajak untuk berinvestasi di Palangka Raya beserta cara pendekatan kepada investor yang efektif.
- d. Kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota hendaknya memberikan anggaran yang memadai bagi peningkatan kualitas SDM agar para pegawai dapat memperoleh pelatihan yang diperlukan, baik yang sifatnya wajib dan diselenggarakan oleh pemerintah maupun pelatihan kemampuan praktis yang bermanfaat pada pengembangan keahlian maupun pola pikir yang berorientasi pada pelayanan prima.

2.4.2 Peluang yang Dimiliki

Dalam rangka percepatan perekonomian Kota Palangka Raya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparat pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya juga wajib mengetahui peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategis yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perizinan yang mudah, cepat, pasti dan transparan serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota Palangka Raya. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Letak geografis Kota Palangka Raya yang sangat strategis sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu keunggulan yang jika dimanfaatkan dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dalam peningkatan perekonomian daerah secara signifikan.
- 2) Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perizinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya serta dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal pelimpahan kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- 3) Semakin berkembangnya infrastruktur di daerah memberikan peluang untuk pengembangan investasi di daerah Kota Palangka Raya.
- 4) Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, sumber daya alam maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
- 5) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya untuk berinovasi dalam mengembangkan pelayanan perizinan agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah, cepat dan transparan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**
- 3.2 Telaahan Renstra BKPM dan Renstra DPMPTSP Provinsi**
- 3.3 Telaahan RTRW dan KLHS**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat serta pasti (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;
 - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang *applicable* dan *accessible* sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan nonperizinan yang terkini, valid dan terukur.
2. Masih belum efektifnya pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam proses penerbitan perizinan.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan. Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perizinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan nonperizinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.

3.2 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

3.2.1 Telaahan Renstra BKPM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, Persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan infrastruktur, dan energi, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, menyebutkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing dan (9) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah (1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta (2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

3.2.2 Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2022 – 2026 permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Terlambatnya penyampaian LKPM dari PMA/PMDN mengakibatkan penentuan jumlah realisasi investasi dan investor tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Belum adanya kesepahaman mengenai penetapan potensi unggulan daerah tentunya akan menghambat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut;
3. Diperlukan SDM yang profesional dan ditunjang dengan perangkat yang memadai supaya memudahkan investor untuk memperoleh proses perizinan yang cepat, tepat dan akuntabel melalui PTSP secara online;
4. Adanya promosi dalam negeri dan luar negeri belum secara terpadu, dimana masing-masing daerah masih mempromosikan secara egosektoral;
5. Diperlukan penyusunan perencanaan penanaman modal secara sinergisitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota supaya kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan harmonis.
6. Diperlukan adanya konektivitas jaringan website secara online internal dan antar Dinas / Badan Instansi Perizinan dan Non Perizinan serta dengan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah.
7. Optimalisasi strategi promosi dan pemanfaatan digitalisasi sarana promosi penanaman modal.
8. Optimalisasi pengawasan terhadap PMDN/PMA terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan kewajiban terhadap masyarakat sekitar.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Pembangunan yang dilakukan di Kota Palangka Raya harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka perlu diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Palangka Raya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019 – 2039, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah untuk Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota paru-paru dunia yang produktif, adaptif dan berkelanjutan dengan berbasis pendidikan, penelitian, jasa, dan pariwisata didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju masyarakat madani.

Salah satu strategi penataan ruang wilayah Kota Palangka Raya dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas adalah pengendalian kawasan terbangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, meliputi :

- a. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kota layak huni, kota hijau, kota cerdas dan kota berkelanjutan;
- b. Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;
- c. Mengendalikan pengembangan dan/atau pembukaan jalan baru yang tidak sesuai dengan arahan pengembangan kota;
- d. Mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan setempat;
- e. Mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- f. Mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan peternakan pada kawasan permukiman;
- g. Mempertahankan dan meningkatkan luasan RTH;
- h. Membatasi pembangunan di sekitar kawasan suaka alam dan cagar alam;
- i. Mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya mempunyai kewenangan memberikan izin

membangun dalam hal memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT (*Strength*-Kekuatan; *Weak*-Kelemahan; *Opportunity*-peluang; *Threat*-ancaman/tantangan). Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi.

Setelah melihat dari kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan tersebut, maka strategi-strategi yang akan diambil oleh DPMPTSP adalah:

a. Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu :

1. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya DPMPTSP baik dari Pusat maupun daerah merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi DPMPTSP sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kota Palangka Raya;
2. Dengan SDM dan sarana prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. Kekuatan untuk menghindari Ancaman

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu :

1. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana yang ada serta SDM yang tersedia dengan didukung dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang DPMPTSP kepada masyarakat serta melakukan fungsi DPMPTSP sebagai fasilitator pelayanan;
2. SDM yang tersedia harus menggunakan asas pelayanan prima dalam melayani masyarakat
3. Mengkoordinasi pelaku usaha dalam hal investasi dan proaktif dalam penggalian potensi investasi yang ada di Kota Palangka Raya

c. Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. Menambah sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi DPMPTSP;
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi meliputi kebijakan, perizinan maupun inventarisasi potensi investasi;
4. Menyederhanakan prosedur dan mekanisme perizinan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
5. Membuat penguatan kelembagaan dengan membuat Payung Hukum berupa : -
 - a. Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - b. Peraturan Daerah Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Walikota ke Kepala DPMPTSP.
 - c. Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP)
 - d. Peraturan Walikota tentang Tim Teknis Penyusunan Perda PTSP
6. Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat terhadap teknologi tersebut.

d. Mengurangi kelemahan untuk Menghindari Ancaman

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sdm yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. Menerapkan kesepuluh asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik secara konsekuen;
3. Menerapkan azas bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Palangka Raya terdiri dari:

1. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparaturnya DPMPTSP Kota Palangka Raya untuk menjalankan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi;
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah;
4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional yang jelas

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV :

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Palangka Raya tahun 2024 – 2026.

Hal tersebut disampaikan pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Kota Palangka Raya
Tahun 2024 - 2026 yang Terkait dengan DPMPTSP

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN		
				2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B
2	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Rp370 M	Rp390 M	Rp410 M

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mendukung mewujudkan visi dan misi. Supaya misi dapat dicapai maka mesti ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan dan sasaran satuan organisasi perangkat daerah.

Masing-masing strategi memiliki arah kebijakan seperti terlihat pada Tabel 5.1 dibawah.

Tabel 5. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

MISI	: MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI, DUNIA USAHA DAN INVESTASI YANG KONDUSIF UNTUK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN DAN MEMBERDAYAKAN POTENSI MASYARAKAT MENUJU KEHIDUPAN SEJAHTERA DAN MANDIRI		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha secara elektronik; 2. Melakukan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal; 3. Menyediakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan; 4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah; 5. Melakukan survey kepuasan masyarakat untuk melihat tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi di Sektor Industri Kreatif	2. Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi	<p>sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja DPMPTSP.</p> <p>1. Melakukan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</p>
		1. Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	<p>1. Menetapkan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;</p> <p>2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal;</p> <p>3. Menyediakan peta potensi dan peluang usaha.</p>
		2. Menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal	<p>1. Menyusun strategi promosi penanaman modal;</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal.</p>
3. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;</p> <p>2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;</p> <p>3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.</p>		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI :

6.1. Program

6.2. Kegiatan

6.3. Pendanaan

6.1 Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Program Prioritas, terdiri dari :
 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 2. Program Promosi Penanaman Modal
 3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- b. Rencana Program Reguler/Pendukung
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

A Program Prioritas :

I. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal.
 - a. Penetapan Kegiatan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha

II. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.
 - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Daerah.

III. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Vberbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal.
 - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

B. Program Reguler/Pendukung :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 - c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
 - c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
 - d. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/semesteran
 - h. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrasi Umum
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - n. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- o. Pengadaan Meubelair
 - p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - s. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - c. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 - d. Pengadaan Pakaian Korpri
 - e. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6.3 Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan sebagaimana seperti lampiran tabel 6.1.

Tabel 6. 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKARAYA PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	B Nilai	BB Nilai	7.131.608.967	BB Nilai	7.131.608.967	BB Nilai	7.131.608.967	-	21.394.826.901	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	36 Bulan	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	10.000.000	30 Dokumen	10.000.000	30 Dokumen	10.000.000	90 Dokumen	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGKARAYA				
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGKARAYA				
		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	36 Laporan	15.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGKARAYA				
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	5.560.000.000	12 Bulan	5.560.000.000	12 Bulan	5.560.000.000	36 Bulan	16.680.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	5.500.000.000	14 bulan Orang/bulan	5.500.000.000	14 bulan Orang/bulan	5.500.000.000	-	16.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGKARAYA				
		2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGKARAYA				
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	45.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGKARAYA				
		2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGKARAYA				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	36 Laporan	30.000.000	36 Laporan	30.000.000	36 Laporan	30.000.000	108 Laporan	90.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	110.000.000	36 Bulan	330.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	40.000.000	2 Paket	40.000.000	2 Paket	40.000.000	6 Paket	120.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	45.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	45.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	40.000.000	6 Orang	40.000.000	6 Orang	40.000.000	18 Orang	120.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	321.608.967	12 Bulan	321.608.967	12 Bulan	321.608.967	36 Bulan	964.826.901	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	15 Paket	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	6 Paket	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	201.608.967	30 Laporan	201.608.967	30 Laporan	201.608.967	90 Laporan	604.826.901	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	770.000.000	12 Bulan	770.000.000	12 Bulan	770.000.000	36 Bulan	2.310.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	200.000.000	36 Laporan	200.000.000	36 Laporan	200.000.000	108 Laporan	600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	36 Laporan	210.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	36 Laporan	1.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	345.000.000	12 Bulan	345.000.000	12 Bulan	345.000.000	36 Bulan	1.035.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	175.000.000	14 Unit	175.000.000	15 Unit	175.000.000	15 Unit	525.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	25.000.000	25 Unit	25.000.000	30 Unit	25.000.000	30 Unit	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	50.000.000	40 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	50 Unit	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	9 Unit	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	30 Unit	45.000.000	35 Unit	45.000.000	40 Unit	45.000.000	40 Unit	135.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %	15 %	200.000.000	20 %	200.000.000	25 %	200.000.000	-	600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	25 %	25 %	150.000.000	30 %	150.000.000	35 %	150.000.000	35 %	450.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	425.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	-	20 Kegiatan Usaha	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	25 %	25 %	50.000.000	30 %	50.000.000	35 %	50.000.000	90 %	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	125.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	35 %	15 %	175.000.000	20 %	175.000.000	25 %	175.000.000	-	525.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	25 %	25 %	175.000.000	30 %	175.000.000	35 %	175.000.000	35 %	525.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	75.000.000	-	-	-	-	-	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	175.000.000	2 Dokumen	175.000.000	6 Dokumen	450.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Angka	82,00 Angka	130.000.000	83,00 Angka	130.000.000	84,00 Angka	130.000.000	84,00 Angka	390.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,95 poin	87,95 poin	130.000.000	88,95 poin	130.000.000	89,95 poin	130.000.000	89,95 poin	390.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	2.500 Pelaku Usaha	40.000.000	3.000 Pelaku Usaha	50.000.000	3.500 Pelaku Usaha	50.000.000	3.500 Pelaku Usaha	140.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2000 Kegiatan Usaha	2.500 Kegiatan Usaha	40.000.000	3.000 Kegiatan Usaha	50.000.000	3.500 Kegiatan Usaha	50.000.000	3.500 Kegiatan Usaha	140.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Orang	30 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	90.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA
		2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	20 Kegiatan Usaha	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	45 %	25 %	455.000.000	30 %	455.000.000	35 %	455.000.000	35 %	1.365.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	25 %	25 %	455.000.000	30 %	455.000.000	35 %	455.000.000	35 %	1.365.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	25 Kegiatan Usaha.	50.000.000	30 Kegiatan Usaha.	50.000.000	35 Kegiatan Usaha.	50.000.000	35 Kegiatan Usaha.	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	375.000.000	250 Pelaku Usaha	375.000.000	300 Pelaku Usaha	375.000.000	300 Pelaku Usaha	1.125.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	30.000.000	35 Kegiatan Usaha	30.000.000	40 Kegiatan Usaha	30.000.000	40 Kegiatan Usaha	90.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	-	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	300 %	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	7 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	50.000.000	21 Dokumen	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KOTA PALANGK ARAYA
							8.141.608.967		8.141.608.967		8.141.608.967		24.424.826.901		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan penanaman modal termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar. Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	%	32	15	20	25	25
2	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	9,14	15	20	25	25
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,5	82	83	84	84
4	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	%	69,67	25	30	35	35
5	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	%	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan urusan penanaman modal untuk periode tiga tahun. Renstra ini disusun untuk mengakomodasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Tahun 2024–2026 ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPM RI untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Palangka Raya. Renstra DPMPTSP Kota Palangka Raya ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA DPMPTSP Kota Palangka Raya serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPMPTSP Kota Palangka Raya yang akan dijabarkan dalam Renja dan RKA DPMPTSP Kota Palangka Raya. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKIP) DPMPTSP Kota Palangka Raya. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk berkinerja semakin baik dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra DPMPTSP Kota Palangka Raya ini.

Palangka Raya, Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008